

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PT. (PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.  
DENGAN  
ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA (APJII).

TENTANG

PENYELENGGARAAN JASA INTERNET (I-NET) AKSES

Nomor : PKS 05/HK810/UTA-00/2001  
001/MOU/X-05/2001

Pada hari ini, JUMAT tanggal LIMA, bulan OKTOBER tahun Dua ribu satu (2001), bertempat di Jakarta, antara pihak-pihak :

I. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk, suatu perusahaan jasa telekomunikasi dalam negeri, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan Nomor 210, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 7 tanggal 23 Januari 1998, Tambahan Berita Negara RI Nomor 556, berkedudukan di Jalan Japati No.1, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh KOMARUDIN SK, jabatan **Direktur Operasi & Pemasaran** berdasarkan Surat Kuasa Dirut No. K.TEL 86/HK.510/UTA-00/01 tanggal 29 September 2001, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "TELKOM",

II ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA (APJII), berkedudukan di Jl. Kuningan Barat No. 8 Jakarta 12710, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh ISNAWAN, dalam kedudukan selaku **Wakil Sekretaris Jenderal**, berdasarkan Risalah Rapat Dewan Ketua Tgl 1 Oktober 2001, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tersebut selanjutnya disebut sebagai APJII;

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa TELKOM sebagai Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi telah menyediakan Jaringan dan Fasilitas Telekomunikasi untuk dapat digunakan dalam penyelenggaraan Jasa Internet (I-Net) Akses.
- bahwa APJII berdasarkan Anggaran Dasarnya adalah bertindak untuk dan atas nama Anggota APJII yang telah mendapatkan ijin dari Pemerintah sebagai Penyelenggara Jasa Internet Akses.
- bahwa berdasarkan Kesepakatan Rapat antara TELKOM dan APJII pada tanggal 20 Juli 2001 di Gedung TELKOM Jl. Japati Bandung, dalam rangka mengembangkan komunitas internet di Indonesia dan memberikan pelayanan internet akses yang

Halaman 1 dari 4

sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi, TELKOM dan Para Penyelenggara Internet Akses perlu bekerjasama dengan prinsip mengutamakan azas pelayanan, perlakuan secara adil (*equal treatment*) dan saling menguntungkan.

- bahwa Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan berpedoman kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal diatas, TELKOM dan APJII dengan ini sepakat untuk membuat suatu Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Jasa Internet (I-Net) Akses, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

RUANG LINGKUP

- Lingkup kesepakatan ini terbatas pada kerja sama penyelenggaraan jasa internet akses, tidak meliputi penyelenggaraan jasa lain yang secara kategoris tidak boleh diselenggarakan oleh pemegang lisensi ISP.

- Kerjasama dalam penyediaan jaringan/ fasilitas telekomunikasi PSTN untuk penyelenggaraan pelayanan Jasa Internet Akses transaksi data yang akan dilaksanakan oleh Para Pihak meliputi :

- Pemanfaatan infrastruktur dan sumber daya TELKOM yang antara lain berupa Akses, E1 DID, Remote Access Server (RAS) dengan Nomor Akses 0809 XXXXXX, xDSL, IP back bone Dalam dan Luar Negeri ;
- Penyediaan infrastruktur dan sumber daya yang dibutuhkan oleh anggota APJII akan dilakukan dengan memperhatikan perencanaan kebutuhan yang diajukan dan disepakati antara TELKOM dengan masing-masing Anggota APJII.

- Lingkup kerja sama tersebut pada Pasal ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 2

KONFIGURASI TEKNIS

- TELKOM dan APJII sepakat bahwa kerjasama penyelenggaraan Jasa Internet Akses sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah berupa transaksi data baik dengan cara dial up maupun dedicated, dengan konfigurasi yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama antara TELKOM dengan Anggota APJII

- Penggunaan nomor akses dalam penyelenggaraan Jasa Internet sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan sesuai regulasi yang berlaku,

- TELKOM dan APJII dapat secara bersama-sama mengusulkan konfigurasi teknis dan penomoran kepada Regulator.

Halaman 2 dari 4

Pasal 3

PRINSIP KERJA SAMA

- TELKOM dan APJII sepakat bahwa dalam kerjasama penyelenggaraan Jasa Internet Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kesepakatan Bersama ini dengan prinsip saling menguntungkan, perlakuan secara adil (*equal treatment*) dan mengutamakan azas pelayanan yang terbaik kepada para pelanggan.

- Penyediaan infrastruktur dan sumberdaya TELKOM yang digunakan oleh Para Penyelenggara Jasa Internet Akses, besarnya dihitung berdasarkan kebutuhan lalu lintas (trafik) panggilan ke Internet Akses dengan memperhatikan tingkat pertumbuhan occupancy 3 (tiga) bulan ke depan dan khusus kepada Penyelenggara baru diberikan prioritas untuk persiapan Uji Laik Operasi.

- TELKOM dan APJII sepakat bahwa atas penggunaan infrastruktur dan sumberdaya tersebut akan dikenakan biaya yang besarnya dihitung berdasarkan ketentuan tarif yang berlaku dan/ atau biaya penggunaan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 4

PENGATURAN KERJA SAMA

- TELKOM dan APJII sepakat bahwa pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan ini, termasuk ketentuan mengenai sanksi dari tidak dilaksanakannya ketentuan yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri antara TELKOM c.q. DIVISI terkait dengan Penyelenggara Jasa Internet yang tergabung dalam APJII.

- Para Penyelenggara Jasa Internet Akses yang membuat Perjanjian Kerjasama sebagaimana ayat (1) Pasal ini harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh TELKOM c.q DIVISI.

- Kesepakatan Bersama ini tidak mengurangi hak TELKOM untuk melakukan kerja sama sejenis dengan Penyelenggara Jasa Internet lain yang berlisensi yang bukan merupakan anggota APJII, dengan memperhatikan prinsip *equal treatment*.

Pasal 5

FORUM KOMUNIKASI

- TELKOM dan APJII sepakat untuk secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali mengadakan pertemuan guna membahas perkembangan industri Internet akses dan segala permasalahannya, termasuk penanggulangan fraud yang mungkin terjadi, tingkat kualitas pelayanan, analisis kebutuhan infrastruktur dan sumber daya TELKOM dan Anggota APJII, serta langkah-langkah tindak lanjutnya.

- TELKOM dan APJII sepakat untuk mengadakan pembahasan terlebih dahulu atas rencana pengembangan/ peluncuran jasa Internet Akses yang melibatkan penggunaan infrastruktur dan sumber daya yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

Halaman 3 dari 4

PASAL 6

MASA BERLAKU

- Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh kedua pihak untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

- Apabila salah satu pihak baik TELKOM maupun APJII tidak menghendaki perubahan atas Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini secara otomatis berlaku untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya.

- Apabila dianggap perlu, masing-masing pihak dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dengan terlebih dahulu pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan ini mengajukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan SEBELUM waktu pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 7

PENUTUP

- Dengan berlakunya Kesepakatan Bersama ini, segala bentuk kerjasama antara TELKOM dengan Para Penyelenggara Jasa Internet Akses yang telah dibuat dan masih berlaku perlu diubah dan disesuaikan dengan Kesepakatan Bersama ini.

- Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan oleh kedua pihak.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik serta untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua pihak.

PT. (PERSERO) TELEKOMUNIKASI  
INDONESIA, Tbk

ASOSIASI PENYELENGGARA JASA  
INTERNET INDONESIA



KOMARUDIN S.K.  
Direktur Operasi dan Pemasaran

ISNAWAN  
Wakil Sekretaris Jenderal

Halaman 4 dari 4